



Submitted: Jun 13, 2025

Revised: Sept 05, 2025

Published: Nov 30, 2025

## Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Produk *Homemade* Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Sarah Wati**

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Iwan Zaenul Fuad**

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Bayu Leksono**

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: [sarahwati@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:sarahwati@mhs.uingusdur.ac.id)

### ABSTRACT

*The government has implemented the Risk-Based Business Licensing (PBBR) policy to create an easy business climate, especially for Micro and Small Enterprises (MSEs). However, there are still many homemade food producers in Doro District who do not have business legality. This study aims to analyze the level of legal awareness and the factors that influence it. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with home food producers and related parties from the Pekalongan Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP). The data was analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness. The results of the study show that the level of legal awareness of home food producers in Doro District is still relatively low. This low awareness is due to several key factors, including: lack of adequate information about UN procedures, the assumption that applying for business legality is costly, non-essential legality and complicated licensing processes, and limited access to technology. In addition, factors such as priority on production and the absence of strict sanctions also influence. This study contributes by providing the results of identification and mapping of specific factors, which cause low legal awareness of home food producers in Doro District.*

**Keywords:** *Legal Awareness; risk-based business licensing; Homemade Food Producers, Micro Businesses.*

### ABSTRAK

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) untuk menciptakan iklim usaha yang mudah, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, masih banyak produsen makanan rumahan (*homemade*) di Kecamatan Doro yang belum memiliki legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan produsen makanan rumahan dan pihak terkait dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, meliputi: kurangnya informasi yang memadai mengenai prosedur PBBR, anggapan bahwa mengajukan legalitas usaha membutuhkan biaya mahal, legalitas tidak penting dan proses izin rumit, serta keterbatasan akses teknologi. Selain itu, faktor seperti prioritas pada produksi dan tidak adanya sanksi tegas juga mempengaruhi. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan hasil identifikasi dan pemetaan faktor-faktor spesifik, yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Produsen Makanan Rumahan, Usaha Mikro.*

## Pendahuluan

Kabupaten Pekalongan memiliki perkembangan yang cukup menonjol dalam sektor industri kecil. Berdasarkan data PerSADA (Portal Satu Data), terdapat 1.906 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar di wilayah ini (Dinkop-UKM, 2025). Salah satu kecamatan dengan pelaku UMKM terbesar di Kabupaten Pekalongan adalah Kecamatan Doro. Sebagian besar penduduk kecamatan Doro menjalankan berbagai jenis usaha, khususnya produksi makanan rumahan seperti rengginang, keripik, kue, dan beragam makanan tradisional lainnya. Istilah rumahan atau *homemade* merujuk pada produk yang diolah di lingkungan rumah dengan skala kecil (Thottoli, et.al, 2023; Nabila, 2023). Dalam konteks pangan, makanan rumahan diproduksi menggunakan metode serta bahan yang lebih tradisional atau alami. Produk *homemade* umumnya dipandang lebih personal, segar, dan berkualitas karena proses pembuatannya dilakukan langsung oleh individu atau keluarga, bukan melalui sistem produksi massal berbasis mesin (Amaliyah, 2024).

Satu diantara cara untuk mengembangkan serta mempertahankan usaha ialah dengan memiliki legalitas badan usaha yang sah. Maka, hal penting bagi pengusaha untuk mempunyai perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk legalitas usaha mereka (Zain, et.al, 2023). Perizinan untuk usaha ialah bentuk legalitas yang diberikan pada orang yang melakukan usaha sebagai izin resmi untuk mengawali serta mengoperasikan usaha ataupun kegiatan mereka. Legalitas ini penting agar usaha dapat beroperasi selaras dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha dalam mengoperasikan aktivitas ekonominya (Yudhi & Harahab, 2021). Sebagai contoh, pengusaha yang memiliki izin usaha yang sah dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, berpartisipasi dalam program pemerintah, serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya secara formal (Bimaesmana, et.al, 2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah mengatur mengenai izin usaha, sebagaimana disebutkan bahwa "Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya". Perizinan berusaha berbasis risiko dijalankan menurut

penerapan tingkat risiko serta peringkat skala aktivitas usaha berisi UMKM dan/atau usaha besar. Setiap kegiatan usaha dinilai berdasarkan potensi risikonya terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan kepentingan umum lainnya (Marlina, 2024).

UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang mengandung risiko dalam pengelolaannya, dimana para pembuat makanan rumahan tergolong dalam usaha dengan tingkat risiko menengah ke bawah (Soimah & Imelda, 2023). Kategori risiko ini mencakup usaha-usaha yang berpotensi memiliki dampak sedang terhadap berbagai aspek seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, penggunaan sumber daya alam, serta berbagai bahaya yang lain. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dalam kategori usaha berisiko menengah rendah ini adalah usaha di bidang kuliner.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menerbitkan perizinan berusaha salah satunya adalah lembaga OSS. Lembaga OSS ialah lembaga yang menjadi penyelenggara persoalan dari pemerintah pada bidang koordinasi dalam menanam modal, membantu dalam proses perizinan berusaha yaitu salah satunya dalam memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Zain, et.al, 2023).

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas resmi yang didapatkan setelah mendaftar sebagai Pelaku Usaha, yang berfungsi sebagai tanda pengenal saat menjalankan aktivitas bisnis (Tafrilyanto, et.al, 2023). NIB sebenarnya sudah ditulis pada pasal 176 Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam peraturan tersebut mewajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki NIB. NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan NIB dapat melalui sistem OSS yang telah di sediakan oleh pemerintah, penerbitan NIB dilakukan secara online setelah pelaku usaha mengisi data dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, tanpa perlu melalui proses manual di berbagai instansi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur secara jelas mengenai klasifikasi risiko dan bentuk legalitas yang wajib dimiliki pelaku usaha (Erni & Jaya, 2022).

Pasal 7 menyatakan bahwa kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, yang akan menentukan jenis perizinan yang diperlukan. Kemudian, Pasal 11 mengatur bahwa klasifikasi tersebut ditentukan berdasarkan kriteria yang mencakup dampak terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta penggunaan sumber daya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami tingkat risiko usahanya agar dapat menentukan izin yang sesuai. Sementara itu, Pasal 176 menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas hukum yang sah dalam sistem OSS. Tanpa NIB, pelaku usaha dianggap belum terdaftar secara resmi dan tidak bisa mengakses banyak fasilitas negara, termasuk pembiayaan, program pelatihan, maupun perlindungan hukum. Ketentuan-ketentuan pasal tersebut menjadi dasar yuridis yang relevan untuk menilai tingkat kepatuhan hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro, khususnya yang belum memiliki legalitas usaha sesuai sistem perizinan berbasis risiko (Sarahwati, 2025).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa izin usaha ialah hal yang sangatlah penting pada dunia bisnis karena dengan terdapatnya bukti legalnya bisnis, konsumen bisa mendapatkan informasi bahwa produk yang dijual aman. Namun demikian, dalam faktanya, kebijakan perizinan tersebut masih menghadapi banyak hambatan, terutama bagi UMKM di beberapa wilayah, termasuk di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Di

daerah ini, banyak pengusaha yang belum memiliki izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun perizinan usaha menjadi dasar penting untuk menjalankan bisnis yang sah. Perizinan usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka akses terhadap berbagai manfaat, seperti kemudahan mendapatkan pembiayaan, partisipasi dalam program pemerintah, dan peluang untuk memperluas pasar. Terkait dengan hal tersebut, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang menuliskan tentang penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha. Tujuannya ialah untuk memberi sebuah kepastian serta mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin yang sesuai dengan pemanfaatan ruang untuk aktivitas usahanya. Kemudahan ini diakses dengan sistem perizinan usaha yang terintergrasi secara digital dan disebut OSS (*Online Single Submission*).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menghasilkan data deskriptif. Data tersebut meliputi informasi tertulis, lisan, serta perilaku yang dapat diamati, yang kemudian dikaji secara menyeluruh sebagai satu kesatuan (Rahardjo, 2011). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan produsen makanan rumahan dan pihak terkait dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan. Informan dipilih berdasarkan kriteria telah menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki aktivitas produksi dan distribusi rutin, serta berdomisili dan berusaha di Kecamatan Doro. Informan terdiri dari para pelaku usaha seperti produsen roti dan kue, bolu kukus, keripik tempe, makanan beku, kue kering, aneka makanan rumahan, kue pia, dan aneka jajanan. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) yang muncul dalam sekumpulan data kualitatif (Irianto, 2017). Teknik ini berfokus pada makna dan pengalaman untuk menghasilkan hasil analisis yang mendalam tentang fenomena kesadaran hukum pelaku usaha mikro produk homemade makanan di Kecamatan Doro.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Kesadaran Hukum Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko***

Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) merupakan bagian dari reformasi regulasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tafrilyanto, et.al, 2023). Dalam regulasi tersebut, setiap pelaku usaha, termasuk usaha makanan rumahan, diwajibkan untuk memiliki perizinan berusaha yang proporsional dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Bagi produsen makanan rumahan, legalitas usaha bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum dan pengakuan formal atas eksistensi usaha mereka. Kepemilikan izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan sertifikat halal berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, menjamin keamanan produk, serta membuka akses terhadap program pemerintah maupun pembiayaan. Legalitas usaha menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompleks (Nabila, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum terhadap kewajiban mengajukan perizinan usaha berbasis risiko pada produsen makanan rumahan di

Kecamatan Doro. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat mencakup empat indikator utama, yaitu: 1) Pengetahuan hukum, yaitu mengetahui bahwa ada aturan atau ketentuan hukum tertentu. 2) Pemahaman hukum, yaitu mengerti maksud, tujuan, dan arti penting dari aturan tersebut. 3) Sikap terhadap hukum, yaitu memiliki pandangan yang positif, setuju, dan mendukung keberadaan hukum. 4) Perilaku hukum, yaitu menerapkan hukum tersebut dalam tindakan nyata dan kehidupan sehari-hari. Menurut Soekanto, indikator-indikator ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, meskipun seseorang telah mengetahui dan memahami hukum, bahkan menyatakan setuju terhadap aturan yang berlaku, namun jika tidak diikuti dengan perilaku nyata untuk mematuhi hukum tersebut, maka kesadaran hukumnya belum dapat dikatakan utuh (Rini & Jumailah, 2025).

#### *Pengetahuan Hukum Tentang Perizinan Usaha*

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sembilan produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro, terlihat bahwa tingkat pengetahuan hukum mereka masih beragam. Sebagian besar informan telah mengetahui bahwa usaha makanan memerlukan izin, seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Alin dari Abila Bakery, Ibu Indah dari Pawon Bolu, dan Ibu Wartti. Mereka menyadari pentingnya memiliki legalitas usaha, baik dalam bentuk NIB, dan PIRT, meskipun tidak semuanya telah melengkapi dokumen tersebut secara menyeluruh. Misalnya, Ibu Indah baru memiliki NIB karena menganggap usaha rumahan berskala kecil belum terlalu mendesak untuk mengurus PIRT. Di sisi lain, masih terdapat produsen yang belum memahami pentingnya perizinan, seperti Ibu Ika, Ibu Sri Hartati, dan Ibu Ine, yang mengira izin usaha hanya diwajibkan bagi pelaku usaha besar (Sarahwati, 2025).

Pengetahuan hukum para informan juga tampak belum menyeluruh, khususnya terkait sistem OSS-RBA. Hampir semua informan tidak mengetahui atau bahkan belum pernah mendengar istilah OSS-RBA. Meskipun beberapa di antaranya menyadari bahwa pengurusan izin kini dilakukan secara online, mereka tidak memahami bahwa proses tersebut merupakan bagian dari sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dalam OSS-RBA. Contohnya, Ibu Yayuk dan Ibu Atik tidak memahami sistem ini secara spesifik karena belum mengurus izin sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain. Bahkan informan yang telah memiliki legalitas usaha pun, seperti Ibu Alin dan Ibu Wartti, tidak mengaitkan proses perizinan yang mereka jalani dengan sistem OSS-RBA secara langsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum para produsen belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang utuh. Mereka mungkin menyadari pentingnya memiliki izin usaha, tetapi belum memahami secara menyeluruh prosedur hukum dan sistem yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan normatif dan penerapan praktis hukum dalam kegiatan usaha. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai OSS-RBA tampaknya menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemahaman sistematis terkait perizinan berbasis risiko. Maka dari itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih masif dan tepat sasaran agar para pelaku usaha kecil dapat menjalankan usahanya secara legal, aman, dan sesuai regulasi yang berlaku.

#### *Pemahaman tentang Isi Peraturan Hukum*

Pemahaman hukum tidak hanya berhenti pada kesadaran akan keberadaan aturan, tetapi juga mencakup sejauh mana pelaku usaha memahami isi, manfaat, dan membuka akses terhadap program atau bantuan dari pemerintah (Soekanto, 1977; Inayati, et.al, 2023). Pernyataan beberapa informan, seperti Ibu Alin dari Abila Bakery menyebutkan bahwa izin usaha sebagai jaminan kepercayaan terhadap produk. Sedangkan Ibu Indah dari Pawon Bolu

menganggap legalitas penting untuk mendukung pertumbuhan usaha ke depan. Ibu Warti menegaskan pentingnya mengikuti aturan sebagai bentuk kepatuhan hukum yang berdampak baik pada keberlanjutan usaha. Namun, tidak semua produsen memiliki pemahaman serupa.

Beberapa informan, seperti Ibu Ika dan Ibu Ine, mengaku belum memahami apa saja kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha, bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui manfaat hukum dari perizinan. Mereka masih memandang legalitas sebagai beban administratif semata tanpa melihat aspek perlindungan dan kepastian hukum yang menyertainya. Ketidaktahuan ini umumnya dipengaruhi oleh belum adanya pengalaman langsung dalam mengurus perizinan serta kurangnya informasi yang tersedia bagi pelaku usaha kecil (Sarahwati, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh dari sembilan informan, lima orang di antaranya menunjukkan pemahaman terhadap manfaat dan tujuan perizinan usaha, tetapi hanya dua yang memahami secara utuh pula mengenai prosedur dan sistem yang berlaku. Ibu Alin dan Ibu Yayuk merupakan contoh pelaku usaha yang tidak hanya memahami manfaat hukum dari legalitas, tetapi juga memahami proses perizinannya. Sementara yang lainnya, meskipun menyadari pentingnya legalitas, belum memahami alur atau sistem yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang bersifat praktis belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman normatif. Sebagian pelaku usaha hanya mengetahui bahwa izin seperti NIB, PIRT, dibutuhkan namun belum memahami kerangka hukum yang melandasi kewajiban tersebut. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara pengetahuan teknis dan pemahaman terhadap peraturan hukum secara substansial.

#### *Sikap terhadap Perizinan Berusaha*

Sikap terhadap peraturan hukum merupakan cerminan dari penerimaan atau penolakan individu terhadap aturan yang berlaku, yang sering kali dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masing-masing (Rini & Jumailah, 2025). Dalam konteks produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro, sikap terhadap ketentuan perizinan usaha menunjukkan variasi yang mencolok, tergantung pada pemahaman, pengalaman, serta persepsi mereka terhadap manfaat legalitas usaha. Mayoritas informan menunjukkan sikap mendukung adanya peraturan perizinan usaha dan mengakui pentingnya legalitas untuk menunjang keberlangsungan serta pengembangan usaha. Sikap ini mencerminkan adanya penghargaan terhadap keberadaan aturan meskipun belum seluruhnya diikuti dengan pelaksanaan yang konkret. Ketika ditanya mengenai pandangan mereka terhadap perizinan usaha, sebagian besar informan menyatakan setuju karena menganggap bahwa izin usaha mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperjelas status hukum usaha, serta membuka peluang untuk mengikuti program-program pemerintah seperti pelatihan atau bantuan modal. Namun demikian, terdapat pula informan yang belum sepenuhnya memahami urgensi dari legalitas usaha tersebut. Mereka cenderung lebih fokus pada kegiatan produksi dan pemasaran, sehingga aspek perizinan sering kali ditempatkan sebagai prioritas yang lebih rendah. Bahkan, sebagian informan beranggapan bahwa legalitas usaha tidak terlalu mendesak selama kegiatan usaha masih berjalan dengan baik (Sarahwati, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sembilan orang informan, diketahui bahwa lima di antaranya telah memiliki rencana atau niat untuk mengurus izin usaha ke depan, baik dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), maupun Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sementara itu, empat lainnya masih belum memiliki rencana atau menunjukkan sikap ragu-ragu dalam mengurus perizinan. Sikap ini dapat dikategorikan sebagai instrumental, di mana

pemenuhan aturan hukum dilakukan semata-mata karena ada kebutuhan praktis, bukan atas dasar kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini tampak dari alasan yang mereka kemukakan, seperti keterbatasan waktu, biaya, prosedur yang dianggap rumit, atau karena belum merasakan langsung manfaat dari perizinan tersebut. Meskipun secara umum enam dari sembilan informan menganggap bahwa izin usaha itu penting, sikap tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh tindakan nyata untuk segera mengurus legalitas usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kesadaran hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro cenderung bersifat poinef (positif informatif), yakni adanya pengakuan terhadap pentingnya hukum, namun belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan konkret.

#### *Perilaku Hukum terhadap Perizinan Berusaha*

Perilaku hukum terkait dengan perizinan usaha ditunjukkan dengan bagaimana pelaku usaha melaksanakan atau mengabaikan ketentuan hukum yang tercantum dalam sistem perizinan berbasis risiko (Yudhi & Harahab, 2021). Dalam konteks ini, untuk memperoleh legalitas yang sah atas kegiatan usahanya, pelaku usaha harus mengurus izin usaha melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*) yang dikelola oleh pemerintah. Pengurusan izin merupakan langkah aktif yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara formal (Soimah & Imelda, 2023). Namun demikian, perilaku hukum di kalangan produsen makanan rumahan (*homemade food*) di Kecamatan Doro masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha secara lengkap. Beberapa produsen mengaku belum mengetahui pentingnya perizinan atau bahkan tidak memahami isi dari peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan hukum, yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai perilaku hukum masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya 4 dari 9 informan yang sudah mengurus atau memiliki sebagian izin, seperti NIB, PIRT, atau sertifikat halal. Sementara itu, 5 informan lainnya belum mengurus perizinan sama sekali, dan masih menjalankan usaha secara informal. Sebagian besar dari mereka mengaku belum merasa penting untuk mengurus izin usaha, selama tidak ada kendala yang mengganggu operasional bisnis. Mereka juga menganggap bahwa proses perizinan cukup rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga enggan untuk memulai pengurusan secara mandiri (Sarahwati, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam bentuk perilaku hukum produsen masih bersifat pasif dan reaktif, bukan proaktif. Legalitas usaha belum dipandang sebagai kebutuhan utama, tetapi hanya sebagai formalitas yang dianggap relevan bila usaha telah berkembang atau mengalami persoalan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro masih belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Sarahwati, 2025).


Fakta tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil informan yang sudah menyadari pentingnya izin usaha dan mulai mengambil langkah konkret untuk mengurusnya. Namun sebagian besar lainnya masih belum melakukan pengurusan izin apapun, sehingga pola perilaku hukum mereka belum mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perilaku hukum pelaku usaha mikro makanan rumahan di Kecamatan Doro masih belum sepenuhnya selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran hukum yang tercermin dalam perilaku hukum produsen makanan

rumahan di Kecamatan Doro masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pengurusan izin usaha menjadi indikator bahwa hukum belum dijadikan sebagai pedoman utama dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dari sisi perilaku hukum, sebagian kecil responden yang secara aktif mengurus izin usaha, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan.

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih berada pada level pengetahuan, pemahaman dan sikap, belum sampai ke perilaku nyata. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seseorang dapat dikatakan utuh atau sempurna apabila keempat indikator kesadaran hukum terpenuhi secara berjenjang dan saling mendukung. Dapat diwujudkan dengan linearitas atau kesinambungan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang ditunjukkan oleh para informan dalam menjalankan usahanya. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mikro produk *homemade* makanan di Kecamatan Doro dapat diilustrasikan melalui diagram berikut ini:

**Gambar 1.**

*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Homemade Food di Kecamatan Doro*



Sumber: Olah Data Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap 9 informan, diketahui bahwa hanya 2 informan, yaitu Ibu Alin dan Ibu Atik, yang memiliki kesadaran hukum secara utuh karena keempat indikator terpenuhi secara berurutan dan saling mendukung. Sementara itu, terdapat 3 informan, yakni Ibu Indah, Ibu Wartti, dan Ibu Yayuk, yang sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, serta sikap positif terhadap kewajiban perizinan usaha, namun belum merealisasikannya dalam bentuk tindakan nyata sehingga belum dapat dikategorikan memiliki kesadaran hukum yang lengkap. Selanjutnya, 4 informan lain, yaitu Ibu Ika, Ibu Drianah, Ibu Sri Hartati, dan Ibu Ine, belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai aturan perizinan, meskipun secara umum menyatakan setuju bahwa izin usaha itu penting (Sarahwati, 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku hukum pada sebagian besar informan. Beberapa masih berada pada tahap paling awal kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mikro makanan rumahan di kecamatan Doro adalah rendah. Kesadaran

hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan dan pemahaman semata, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam mematuhi hukum (Soekanto, 1977; Ibrahim, 2018).

### ***Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Hukum***

Berdasarkan analisis terhadap indikator kesadaran hukum pelaku usaha mikro makanan rumahan (*homemade food*) di Kecamatan Doro, ditemukan bahwa meskipun ada tingkat kesadaran awal, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan perilaku hukum. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan yang secara signifikan berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum produsen terkait pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko. Faktor-faktor tersebut antara lain (Sarahwati, 2025):

1. Faktor Pengetahuan. Kurangnya pengetahuan menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan secara terbuka mengakui belum mengetahui secara jelas mengenai kewajiban memiliki izin usaha maupun prosedur perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA.

Hal ini terutama terlihat pada keterangan Ibu Ika yang menyatakan bahwa ia tidak tahu bahwa usaha kecil rumahan pun wajib memiliki izin usaha, karena selama ini ia beranggapan perizinan hanya untuk usaha berskala besar. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu Drianah, yang hanya memiliki pemahaman sebatas bahwa usaha perlu izin, tetapi belum memahami bentuk izin apa saja yang harus dimiliki dan bagaimana prosedur mengurusnya. Ibu Sri Hartati dan Ibu Ine pun mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mendengar mengenai OSS-RBA sama sekali, serta tidak mengetahui tahapan konkret pengurusan legalitas usaha. Minimnya informasi ini menciptakan asumsi keliru bahwa legalitas usaha bukan prioritas utama, apalagi bagi usaha kecil yang dijalankan dari rumah. Beberapa produsen cenderung mendapatkan informasi hanya secara informal dari cerita rekan atau media sosial, bukan melalui sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan dari pihak berwenang.

2. Faktor stigma pribadi. Pelaku usaha memiliki anggapan bahwa proses perizinan yang rumit dan biaya yang membebani. Meskipun sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA dirancang untuk mempermudah, pemahaman dan pengalaman produsen di lapangan menunjukkan sebaliknya. Temuan dari wawancara mengindikasikan bahwa banyak produsen merasa terbebani dengan prosedur yang mereka anggap tidak sederhana. Ibu Drianah dari Dapur Ngebul by Mama Tiar secara lugas menyatakan; "*Sebenarnya penting, cuma menurut saya prosesnya ribet*".

Anggapan seperti ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian produsen sudah tahu bahwa izin usaha itu penting, dan bahkan setuju bahwa perizinan perlu dimiliki, mereka belum sampai pada tahap melaksanakan kewajiban hukum. Rasa khawatir, bingung, dan takut ribet membuat mereka memilih menunda atau tidak melakukan pengurusan sama sekali. Menurut teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum itu tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang diketahui atau diyakini seseorang, tetapi juga oleh faktor lain seperti sistem hukum dan lembaga yang menjalankan aturan. Jika prosedur hukum dirasakan rumit, tidak jelas, dan membutuhkan biaya besar, orang cenderung enggan patuh atau merasa keberatan untuk melaksanakannya. Selain itu, anggapan negatif ini juga muncul karena banyak pelaku usaha belum memahami bahwa saat ini sebenarnya sudah ada sistem OSS-RBA yang mempermudah pengurusan izin secara online.

Namun, karena kurang sosialisasi, banyak yang tetap menganggap prosedurnya sama rumit seperti cara lama. Jika dikaitkan dengan tahapan kesadaran hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dan sikap mereka sudah mulai terbentuk, tetapi perilaku hukum atau tindakan nyata belum tercapai karena ada hambatan di lapangan. Artinya, kesadaran hukumnya belum sempurna atau masih sebatas teori saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggapan bahwa proses pengurusan izin itu ribet dan mahal merupakan salah satu penghambat utama produsen makanan rumahan untuk benar-benar melaksanakan kewajiban perizinan usahanya. Agar hal ini bisa diatasi, pemerintah perlu memberikan pendampingan, penjelasan, dan sosialisasi lebih jelas supaya produsen merasa yakin dan tidak takut memulai proses perizinan

3. Faktor pragmatis. Pelaku usaha mikro memiliki kecenderungan untuk lebih memprioritaskan kegiatan produksi dan penjualan sehari-hari dibandingkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Bagi banyak pelaku usaha kecil, memastikan usaha tetap berjalan lancar dan pesanan terpenuhi dianggap lebih penting dan mendesak. Hal ini terlihat dari keterangan Ibu Indah, yang sudah memiliki NIB tetapi belum sempat mengurus PIRT karena waktunya lebih banyak digunakan untuk produksi. Ia menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjaga kelangsungan usaha terlebih dahulu. Selain itu, sebagian produsen memiliki pemahaman yang belum menyeluruh mengenai manfaat dan kewajiban izin usaha. Misalnya, Ibu Warti menilai bahwa kepemilikan NIB sudah cukup, sehingga belum merasa perlu mengurus PIRT. Pandangan ini menunjukkan adanya anggapan bahwa izin tertentu saja sudah mewakili kepatuhan secara keseluruhan. Padahal, untuk usaha makanan rumahan, perizinan yang lengkap diperlukan agar usaha diakui legal dan memenuhi standar keamanan.

Ada juga produsen yang sejak awal memiliki anggapan keliru mengenai siapa yang wajib memiliki izin usaha. Ibu Ika mengaku tidak mengetahui bahwa usaha kecil pun diwajibkan mengurus izin, karena ia berpikir perizinan hanya untuk usaha skala besar. Pemahaman seperti ini membuat produsen merasa izin bukan hal mendesak untuk kondisi usaha mereka yang masih tergolong kecil atau rumahan. Dengan demikian, fokus yang lebih besar pada kegiatan operasional, dikombinasikan dengan pemahaman yang sebagian dan anggapan kurang tepat mengenai kewajiban perizinan, menjadi salah satu penyebab produsen cenderung menunda atau bahkan belum terpikir untuk mengurus izin usaha. Kondisi ini secara langsung memengaruhi tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha di lapangan.

4. Faktor kemandirian dan inisiatif. Kebiasaan bergantung pada bantuan pihak lain. Meskipun beberapa produsen sudah punya izin, izin itu didapat karena ada orang yang membantu, bukan murni dari inisiatif pribadi untuk mematuhi hukum. Hasil wawancara menunjukkan Ibu Indah mengurus NIB setelah ada bantuan dari dinas terkait, bukan karena keinginannya sendiri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia belum merasa penting untuk segera mengurus izin jika tidak didorong atau dibimbing oleh pihak lain. Ibu Warti juga mengaku bisa memiliki NIB karena pernah ikut sosialisasi yang diadakan pemerintah. Jadi, proses legalitas usaha lebih bersifat "ikut-ikutan" saat ada kesempatan, bukan kesadaran mandiri. Situasi serupa terjadi pada Ibu Atik, yang sebenarnya sudah punya izin lengkap. Namun, ia mengatakan bahwa seluruh proses pengurusan izin dilakukan oleh suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasil akhirnya (izin usaha) tercapai, pemahaman dan kesadaran pribadi tentang prosedur perizinan tidak terbentuk secara penuh, karena ia sendiri tidak ikut

terlibat secara aktif. Lebih jauh, Ibu Drianah pernah mendapat tawaran bantuan untuk mengurus izin usaha, tetapi tidak langsung ditindaklanjuti. Alasannya, ia merasa prosesnya ribet dan akan memakan banyak biaya. Ini membuktikan bahwa meskipun ada dorongan eksternal, rasa enggan dan keraguan tetap menghambat langkah nyata.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seharusnya berkembang mulai dari pengetahuan, lalu pemahaman, kemudian sikap positif, dan akhirnya diwujudkan dalam perilaku nyata tanpa harus terus-menerus dibantu pihak lain. Ketika seseorang hanya mengandalkan orang lain untuk menjalankan kewajiban hukumnya, maka kesadaran hukum belum bisa disebut utuh, karena tidak lahir dari dorongan internal (Ibrahim, 2018). Dengan demikian, kecenderungan bergantung pada fasilitas dari pihak luar dan kurangnya kemauan untuk belajar dan mencoba sendiri menjadi salah satu penyebab izin usaha belum dimiliki oleh produsen, sekalipun mereka sudah tahu pentingnya legalitas usaha. Ini membuat tingkat kesadaran hukum di lapangan masih rendah dan tidak merata.

5. Faktor penegakan hukum. Tidak adanya sanksi hukum yang nyata dan langsung mereka rasakan menjadi alasan untuk tidak bersegera mengajukan perizinan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan mengungkapkan bahwa meskipun tahu izin usaha itu penting, mereka tidak merasa ada risiko langsung jika belum mengurusnya. Misalnya, usaha mereka tetap bisa berjalan, produk tetap laku, dan belum pernah ada pemeriksaan atau teguran resmi dari instansi pemerintah. Hal ini membuat kewajiban perizinan dianggap sebagai sesuatu yang “boleh nanti saja,” bukan prioritas mendesak. Sebagian produsen juga menganggap bahwa karena usaha mereka masih skala kecil atau rumahan, pemerintah tidak terlalu ketat mengawasi. Misalnya, Ibu Yayuk menyebutkan bahwa ia berencana mengurus izin jika sudah lebih siap, dan sekarang belum merasa terdesak karena belum ada tuntutan apa pun dari pihak berwenang.

Pandangan ini menciptakan anggapan bahwa belum punya izin tidak masalah selama tidak ada konsekuensi hukum yang langsung dirasakan. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penting yang mendorong seseorang taat hukum adalah adanya efek jera dari sanksi hukum (Soekanto, 1977; Galih, 2022). Jika masyarakat tidak pernah melihat atau merasakan sanksi bagi pelanggaran, maka aturan hanya akan menjadi formalitas tanpa daya ikat (Hasibuan, 2016). Dengan kata lain, kesadaran hukum akan sulit terbentuk secara utuh bila tidak ada contoh konkret bahwa pelanggaran memang membawa kerugian atau risiko hukum. Ketika pengawasan lemah atau tidak rutin dilakukan, pelaku usaha akan cenderung menganggap aturan bisa dinegosiasi atau ditunda, apalagi jika tidak ada sanksi nyata yang segera diterapkan (Hasanah & Setiawati, 2022). Oleh karena itu, tidak adanya sanksi hukum yang dirasakan langsung membuat banyak produsen merasa aman-aman saja meskipun belum melengkapi perizinan usahanya. Akibatnya, proses membangun kesadaran hukum menjadi lebih lambat karena tidak ada dorongan kuat berupa risiko atau tekanan hukum yang memaksa.

## Simpulan

Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mikro makanan rumahan (*homemade food*) di Kecamatan Doro terhadap kewajiban pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko, masih rendah dan belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan 4 indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Meskipun mayoritas informan memiliki pengetahuan hukum yang tinggi

mengenai perizinan usaha, namun indikator lainnya rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah: 1) faktor pengetahuan tentang prosedur perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan kewajiban hukum. 2) Faktor stigma atau anggapan negatif bahwa proses perizinan itu rumit dan mahal. 3) Faktor pragmatis dimana produsen fokus pada kegiatan produksi dan penjualan harian yang menyebabkan aspek legalitas dianggap tidak mendesak. 4) Faktor kemandirian yang kurang menyebabkan kecenderungan bergantung pada bantuan pemerintah untuk pengurusan izin, alih-alih mengambil inisiatif mandiri. 5) Faktor penegakan hukum yang lemah. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan terpadu yang masif dari pemerintah untuk mensosialisasikan informasi secara jelas dan merata mengenai prosedur perizinan berbasis risiko (OSS-RBA).

### Daftar Pustaka

- Amaliyah, Chusna. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Olahan Makanan Ringan Terhadap Kewajiban Pencantuman Komposisi Bahan Dan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang). *Skripsi*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Bimaresmana, Muhammad dkk. "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram)." *Implementation of RiskBased Business Permits*, no. 22 (2023): 128–140.
- Erni, Erni, dan Febri Jaya. "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Galih, Orlando. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 52.
- Hasanah, Siti Wardatun, dan Budi Setiawati. "Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 5, no. 1 (2022): 215–28.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1.01 (2016).
- Ibrahim, Ahmad. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–28.
- Inayati, A. A., Zain, N. F. M., Afifah, N., & Cahyo, E. N. (2023). Trading Digitalization: Legal Awareness in the Disruption Era. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 1-11. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6519>
- Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32.2 (2017): 155.
- Marlina, Tina, dkk. "Penguatan Legalitas Pelaku UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia* 2, no. 2 (2024): 251–260.
- Nabila, Khurin Risma. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 7.1 (2023).
- Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *UIN Malang*, no. 112 (2011): 1–10.
- Rini, Ashri Puspita, and Jumailah Jumailah. "Analisis Kesadaran Hukum Islam Bagi Pelaku Usaha Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik Fake Order: Studi Kasus Pelaku Usaha

- E-commerce di Pekalongan." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 5.1 (2025): 89-96. DOI: <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i1.11655>
- Sarahwati, Sarahwati. Kesadaran Hukum Produsen Makanan Rumahan Di Kecamatan Doro Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Skripsi*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–475.
- Soimah, Nurus, and Dewi Qomariah Imelda. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM." *Jurnal Benuanta* 2.1 (2023): 21-25.
- Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Zayyadi, M., Nuritasari, F., & Putri, N. F. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 147-153.
- Thottoli, M. M., Al Mazroui, T. S. S., Al Hoqani, D. S. A., & Al-Alawi, M. M. (2023). Marketing Potential of Homemade Food: a New Entrepreneurial Endeavour. *Multidisciplinary Business Review*, 16(2), 53-65.
- Yudhi, Novriansyah dan Delila Fitri Harahab. "Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Bungo." *Pengabdian KITA* 4 (2021).
- Zain, Noorma Fitriana M., Anindya Aryu Inayati, and Agung Barok Pratama. "Pendampingan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMK Produk Olahan Pangan Di Kecamatan Kajen Pekalongan." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Khaira Ummah* 2.01 (2023): 25-33.

